

RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Kpts 196/PP.06.2-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 630/PP.06-D/06/KPU/VIII/2020, Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU No 279/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU No 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Relawan Demokrasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2020.
Lampiran 3 Hlm.